

**KAJIAN YURIDIS TENTANG GUGATAN PERBUATAN
MELAWAN HUKUM ATAS KASUS UNJUK RASA
MAHASISWA BENGKULU TERHADAP
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG RI NO. 3515.K/Pdt/1999)**

SKRIPSI



Milik UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

Diajukan Guna Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat-syarat
untuk Menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum
dan Mencapai Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

ANDRI ARDIYANTO

NIM. 970710101046

Asri

Widhi

Pembelian

Terima : Tgl. 25 NOV 2002

No. Induk :

Klass

391.4

ARD

K

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2002

**KAJIAN YURIDIS TENTANG GUGATAN PERBUATAN
MELAWAN HUKUM ATAS KASUS UNJUK RASA
MAHASISWA BENGKULU TERHADAP
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG RI NO.3515.K/Pdt/1999)**

**KAJIAN YURIDIS TENTANG GUGATAN PERBUATAN
MELAWAN HUKUM ATAS KASUS UNJUK RASA
MAHASISWA BENGKULU TERHADAP
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG RI NO.3515.K/Pdt/1999**

Oleh :
ANDRI ARDIYANTO
NIM. 970710101046

Pembimbing
KUSMONO, S.H.,M.M.
NIP. 130 161 942

Pembantu Pembimbing
NANANG SUPARTO, S.H
NIP. 131 415 666

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2002

Motto :

Selama sejam mengisi, meratapi hilangnya hak asasi mereka yang lemah jauh lebih mulia dari pada seabad yang kau lewati dalam ketamatan dan untuk merampas hak orang.*)

*) Krishna, Anand. 2000. Bersama Kahlil Gibran Menyelami ABC Kehidupan. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Almamaterku tercinta;
2. Orang tuaku, Bapak H. Achmad Fauzi dan Ibu Hj. Ratna Sulistiati tersayang yang telah mengasuh, membimbing, dan memberikan dorongan, semangat dan do'a demi keberhasilanku;
3. Guru-guruku yang telah membimbingku;

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 18 (delapan belas)

Bulan : Nopember

Tahun : 2002 (dua ribu dua)

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji :

Ketua



Rusbandi Sofyan, S.H.
NIP. 130 350 761

Sekretaris



Iswi Hariyani, S.H.
NIP. 131 759 755

Anggota Panitia Penguji



Kusmono, S.H., M.M.
NIP. 130 161 942



Nanang Suparto, S.H.
NIP. 131 415 666

PENGESAHAN


Disahkan

Skripsi dengan judul : Kajian Yuridis Tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Atas Kasus Unjuk Rasa Mahasiswa Bengkulu Terhadap Kepolisian Republik Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI No.3515.K/Pdt/1999 tanggal 31 Oktober 2000)

Oleh :

ANDRI ARDIYANTO
NIM. 970710101046

Pembimbing



KUSMONO, S.H.,M.M.
NIP. 130 161 942

Pembantu Pembimbing



NANANG SUPARTO, S.H.
NIP. 131 415 666

Mengesahkan

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

2002

Dekan,



KOPONG PARON PIUS, S.H.,S.U.
NIP.130 808 985

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah S.W.T., atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kajian Yuridis Tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Atas Kasus Unjuk Rasa Mahasiswa Bengkulu Terhadap Kepolisian Republik Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI No.3515.K/Pdt/1999 tanggal 31 Oktober 2000)”**.

Dengan segala kerendahan hati, harus diakui bahwa skripsi ini tidak akan pernah terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan arahan, serta tersedianya fasilitas. Alangkah tidak berlebihannya apabila penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu terutama kepada :

1. Bapak Kusmono, S.H., M.M. sebagai Pembimbing;
2. Bapak Nanang Suparto, S.H. selaku Pembantu Pembimbing;
3. Bapak Rusbandi Soefjan, S.H. sebagai Ketua penguji;
4. Ibu Iswi Hariyani, S.H. sebagai sekretaris penguji;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum sekaligus Pembantu Dekan I;
6. Bapak Multazam Muntahaa, S.H. selaku Pembantu Dekan II;
7. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S. selaku Pembantu Dekan III;
8. Bapak I Wayan Yasa, S.H. selaku Ketua Jurusan/Bagian Hukum Perdata;
9. Para Dosen yang telah memberikan bekal Ilmu Pengetahuan kepada Penulis selama masih kuliah;
10. Seluruh karyawan, karyawan, dan Staf Fakultas Hukum;
11. Bapak Drs. Mahfut, BA.Grad.Dip.IM, M.Lib. selaku Kepala UPT Perpustakaan UNEJ, beserta seluruh Staf;
12. Bapak H. Achamd Fauzi dan Ibu Hj.Ratna Sulistiati, serta adik-adikku Rudianto Hermawan, dan Achmad Faishol yang tercinta;
13. Sahabat-sahabatku : Muh. Mujahid Mauludi, Ali, Dadang, dan Nizar;
14. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini

Semoga semua bantuan yang telah saya terima mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah S.W.T.

Akhir kata, saya berharap skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Jember, Nopember 2002

Penulis

ANDRI ARDIYANTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN	xii

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah	1
1.2. Ruang lingkup	3
1.3. Rumusan Masalah	4
1.4. Tujuan Penulisan	4
1.4.1. Tujuan Umum	4
1.4.2. Tujuan Khusus	5
1.5. Metodologi Penulisan	5
1.5.1. Pendekatan Masalah	5
1.5.2. Bahan Hukum	5
1.5.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	5
1.5.3.1. Studi Literatur	6
1.5.3.2. Studi Dokumen	6
1.6. Analisa Bahan Hukum	6

BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

2.1. Fakta	7
2.2. Dasar Hukum	10
2.3. Landasan Teori	11
2.3.1. Pengertian Surat Gugatan	11
2.3.2. Pengertian Gugatan tidak dapat Diterima dan Gugatan Ditolak	14
2.3.3. Pengertian Kepolisian Republik Indonesia	15
2.3.4. Pengertian Surat Kuasa dan Macam-macamnya	17

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Perbuatan Melawan Hukum merupakan Perbuatan Melanggar Hak Asasi	21
3.2. Penggunaan Surat Kuasa Insidentil secara Hukum dalam Menyelesaikan Perkara perdata	25
3.3. Dasar Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung No.3515.K/Pdt/1999	28

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan	37
4.2. Saran	37
DAFTAR PUSTAKA	39

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Putusan Mahkamah Agung RI No.3515.K/Pdt/1999 tanggal 31 Oktober 2000
- Lampiran 2 : Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Lampiran 3 : Undang-undang Republik Indonesia No.9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum



RINGKASAN

Perbuatan Pasukan Penaggulangan Huru-Hara (PHH) yang telah melakukan penembakan gas air mata, melepas tabung gas asap, serta tembakan-tembakan senapan ke atas, dan melakukan pemukulan tongkat ke arah rombongan mahasiswa Bengkulu yang sedang melakukan unjuk rasa turun ke jalan pada tanggal 9 Mei 1998 merupakan perbuatan yang melanggar Hak Asasi Manusia sekaligus Perbuatan Melawan Hukum yang mendatangkan kerugian di pihak mahasiswa Bengkulu, yaitu 9 orang mahasiswa peserta unjuk rasa menderita luka-luka dan secara tidak langsung pula hal ini dapat menimbulkan adanya rasa takut untuk menyalurkan aspirasi.

Permasalahan sekaligus sebagai tujuan khusus dalam penulisan skripsi ini adalah tentang bagaimana Perbuatan melawan Hukum sebagai perbuatan yang melanggar Hak Asasi Manusia, penggunaan surat kuasa insidentil dalam menyelesaikan perkara perdata, dan dasar pertimbangan Mahkamah Agung RI No.3515.K/Pdt/1999 tanggal 31 Oktober 2000. Selanjutnya dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, dan didukung oleh sumber data sekunder yang berasal dari dokumen putusan Mahkamah Agung No.3515.K/Pdt/1999 tanggal 31 Oktober 2000, peraturan perundang-undangan, dan berbagai literatur ilmiah yang berhubungan dengan materi dalam skripsi ini, sehingga dapat dilakukan analisa deskriptif kualitatif.

Dasar hukum di dalam skripsi terdiri atas Pasal 30 ayat (4) jo pasal 28J UUD 1945 jo Pasal 33 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia jo Pasal 13 UU No2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia jo Pasal 1365 KUHperdata jo Pasal 118 ayat (1) dan (2) HIR jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 14 Mei 1960 reg. No.11.K/Sip/21960. Sedangkan landasan teori yang dipergunakan adalah tentang surat gugatan, gugatan tidak dapat diterima dan gugatan yang ditolak, pengertian tentang kepolisian Republik Indonesia, dan surat kuasa serta macam-macamnya.

Pada bagian pembahasan dan pada akhirnya menjadi suatu kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis dalam skripsi adalah bahwa Perbuatan Melawan Hukum Pasukan Penanggulangan Huru-Hara (PHH) terhadap mahasiswa Bengkulu, sehingga menyebabkan 9 orang mahasiswa menderita luka-luka merupakan perbuatan yang melanggar Hak Asasi Manusia, karena setiap orang berhak untuk bebas dari segala macam bentuk penyiksaan, perhukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya., Penggunaan surat kuasa insidentil secara hukum dapat dipergunakan dalam menyelesaikan perkara perdata di pengadilan, asalkan telah memenuhi persyaratan sebagai surat kuasa. Dasar pertimbangan hukum Mahkamah Agung No.3515.K/Pdt/1999 tanggal 31 Oktober 2000 atas gugatan perdata mahasiswa Bengkulu terhadap Kepolisian Republik Indonesia adalah tepat ditinjau dari sisi kepastian hukumnya, akan tetapi kurang tepat apabila ditinjau dari sisi keadilan.

Hofmann dan Drion memberikan pengertian tentang ganti rugi terhadap pelanggaran hak subyektif akibat Perbuatan Melawan Hukum ini, yaitu :

1. penggantian dalam bentuk uang terhadap berkuarangnya kekayaan;
2. pemulihan kedalam keadaan semula (*herstil in natura-restitutio integrum*);
3. penggantian biaya yang diperlukan untuk memulihkan keadaan semula; dan atau
4. penggantian dalam bentuk uang terhadap penderitaan orang yang ditimbulkan oleh orang lain (Sudikno Mertokusumo, 1992:320).

Pemberian ganti rugi ini diberikan atas semua kerugian yang telah diderita akibat pelanggaran hak subyektif setelah dipertimbangkan adanya kesalahan, hubungan sebab-akibat (hubungan kausal) antara kerugian dengan perbuatan dengan memperhatikan sejauh mana telah terbukti adanya kerugian itu. Dalam kasus unjuk rasa mahasiswa tersebut terdapat unsur kesalahan aparat kepolisian, yang telah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dan mereka telah terbukti melakukan tindakan penyiksaan terhadap mahasiswa Bengkulu pada saat mereka menggelar aksi unjuk rasa tanggal 9 Mei 1998.

3.2. Penggunaan Surat Kuasa Insidental secara Hukum dalam Menyelesaikan Perkara Perdata

Untuk beracara di muka persidangan, dalam hukum acara perdata tidak ada suatu keharusan untuk mewakilkan kepada seorang kuasa, namun apabila dikehendaki para pihak boleh mewakilkan kepada seorang kuasa dengan surat kuasa istimewa. Orang yang langsung berkepentingan sendiri dapat aktif bertindak sebagai pihak di pengadilan, sebagai penggugat maupun tergugat. Mereka disebut sebagai pihak materiil, karena mempunyai kepentingan langsung dalam perkara. Di samping itu juga sering terjadi bahwa pihak materiil memerlukan suatu wakil untuk beracara di muka pengadilan karena mereka memang tidak mungkin beracara tanpa diwakili, seperti halnya badan hukum (Pasal 8 No.2 RV) (R. Soeroso;1996:13).

Pasal 1792 KUHPerdata memberikan pengertian tentang pemberian kuasa yaitu suatu perjanjian dimana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain